



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JATI PADANG**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 1/A.6/31.74.04.1002/4/-1.851.192/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah JATI PADANG Nomor 64 Tanggal 2021-11-04 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MELATI UNGU KELURAHAN JATI PADANG KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN JATI PADANG dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD MELATI UNGU
Alamat : PAUD MELATI UNGU - JLAUP BARAT NO.16 RT/RW:002/006
KEL. JATI PADANG KEC. PASAR MINGGU, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : CHAIRONI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 25 November 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JATI PADANG

DIAN PERMATA SARI
NIP 198002012010012022



Terselamatkan :

1. Buku Data Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
2. Arsip.

***Perizinan Ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**